

PENANGKAPAN DAN PENETAPAN TERSANGKA KASUS DUGAAN SUAP IMPOR DAGING SAPI

Novianti*)



Abstrak

Kasus dugaan suap impor daging sapi yang berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK menimbulkan perdebatan dari berbagai pihak terkait adanya kejanggalan dalam hal penangkapan dan penetapan tersangka oleh KPK. Dalam melihat apakah terdapat kejanggalan dalam penangkapan dan penetapan tersangka tentu harus dilihat pada aturan-aturan yang terdapat dalam KUHAP. Selain itu, penetapan tersangka terhadap kasus dugaan suap tersebut hendaknya dilihat sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, KPK sebagai Institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi harus bisa membuktikan bahwa langkah hukum yang ditempuhnya benar, jujur, dan sesuai fakta-fakta hukum.

A. Pendahuluan

Kasus dugaan suap impor daging sapi yang terjadi belakangan ini cukup memprihatinkan di tengah usaha pemerintah menggalakkan swasembada pangan. Kasus dugaan korupsi dalam pemberian kuota impor daging sapi mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ahmad Fathanah dengan barang bukti satu miliar rupiah.

Adapun kronologi terungkapnya kasus suap impor daging sapi, pada awalnya KPK menerima informasi dari masyarakat tentang transaksi suap daging impor yang dilakukan di kantor PT Indoguna Utama bahwa akan ada serah terima uang yang berkaitan dengan proses

impor daging sapi. Penyidik KPK yang mengikuti Ahmad Fathanah lalu melakukan penangkapan dan dalam penangkapan tersebut, KPK menyita uang senilai satu miliar rupiah berupa pecahan Rp100.000,00 yang dibungkus dalam kantong plastik. Selain itu, disita pula sejumlah buku tabungan dan berkas serta dokumen.

Dari hasil gelar perkara KPK menyimpulkan bahwa sudah ada dua alat bukti yang cukup terkait dugaan suap yang dilakukan oleh Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi selaku pemberi uang kepada Ahmad Fathanah. Selain itu, ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk mengaitkan kasus suap ini dengan salah satu anggota DPR, Lutfi Hasan Ishaq, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh KPK.

*) Peneliti Madya bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: novi_dpr@yahoo.com



Dalam kasus tersebut Luthfi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama dengan Ahmad Fathanah. Keduanya diduga menerima pemberian uang (Suap) dari pengurus PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi juga ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK sebagai pemberi suap. Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Ahmad Fathanah dan Lutfi Hasan Ishaq, dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Arya dan Juard dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP selaku pihak yang diduga berperan sebagai pemberi suap.

B. Penangkapan dan Penetapan Tersangka Kasus Suap Impor Daging Sapi

Penangkapan dan penetapan tersangka yang berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap kasus suap impor daging sapi dinilai banyak pihak penuh kejanggalan. Pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, menilai ada yang ganjil dengan penetapan tersangka Luthfi Hasan Ishaq oleh KPK. KPK menetapkan Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka sangat cepat hanya beberapa menit setelah penangkapan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPP PKS yang juga anggota Komisi VI DPR RI, Refrizal, mengatakan penetapan tersangka terhadap Luthfi dilakukan berdasarkan atas penangkapan terhadap Ahmad Fathanah yang mengaku sebagai orang dekat Luthfi. Selain itu, meski saat Fathanah ditangkap KPK menyita uang satu miliar rupiah, namun uang tersebut belum sampai di tangan Luthfi, sehingga Luthfi tidak bisa langsung ditetapkan sebagai tersangka dan penetapan Luthfi sebagai tersangka terlalu cepat, tidak seperti kebanyakan kasus lain yang ditangani KPK.

Terlepas adanya perdebatan terhadap kejanggalan dalam penangkapan dan penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi, perlu di lihat beberapa ketentuan peraturan perundangan yang terkait.

1. Penangkapan

Dari aspek hukum pidana terdapat dua macam penangkapan, yakni tertangkap tangan dan tidak dalam keadaan tertangkap tangan. Menurut Pasal 1 butir 19 KUHP:

Tertangkap tangan merupakan tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Sedangkan penangkapan dalam hal tertangkap tangan, menurut Pasal 18 ayat (2) KUHP yaitu: penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa: penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat. Selanjutnya menurut Pasal 19 ayat (1) KUHP menyatakan penangkapan dapat dilakukan paling lama satu hari. Berbeda dengan penangkapan dalam keadaan tidak tertangkap tangan yakni harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang antara lain perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang

yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17). Pengertian bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana, (misal, ada saksi dan barang bukti).

2. Penetapan Tersangka

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHP). Selanjutnya Pasal 17 KUHP menyebutkan, "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

Berdasarkan kedua pasal itu jelas terlihat perbedaannya bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka diperlukan bukti

permulaan. Bukti di sini tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Namun, bukti di sini juga dapat meliputi barang bukti yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan (*corpus delicti*) dan barang-barang hasil kejahatan (*instrumenta delicti*). Sementara untuk melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka diperlukan bukti permulaan yang cukup. Kata-kata “bukti permulaan yang cukup” berdasarkan tolok ukur pembuktian dalam doktrin hukum merujuk pada *bewijs* minimum atau bukti minimum yang diperlukan untuk memproses seseorang dalam perkara pidana, yakni dua alat bukti.

Dengan demikian, dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, penangkapan dan penetapan tersangka oleh KPK terhadap kasus dugaan suap impor daging sapi, apakah penuh kejanggalan atau tidak tentunya harus dilihat pada aturan-aturan yang terdapat dalam KUHAP. Selain itu upaya hukum praperadilan (Pasal 77 KUHAP) juga dapat dilakukan untuk melihat sah atau tidaknya penangkapan terhadap tersangka.

C. Penanganan Kasus Dugaan Suap Impor Daging Sapi

Dalam penanganan kasus suap impor daging sapi pasca penetapan Luthfi Hasan Ishaq sebagai tersangka merupakan tugas berat bagi KPK, mengingat KPK merupakan Institusi yang dibentuk sebagai solusi pemberantasan korupsi, sehingga harus bisa membuktikan bahwa langkah hukum yang ditempuhnya benar, jujur, dan sesuai fakta-fakta hukum.

Terkait dengan penanganan kasus dugaan suap impor daging sapi tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat ini sedang menelusuri aliran uang terkait dengan dugaan suap impor daging sapi yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaq. Penelusuran dilakukan PPATK setelah KPK meminta agar lembaga tersebut menelusuri aliran uang yang berkaitan dengan kasus tersebut. Menurut Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso, PPATK dan KPK selalu bekerjasama untuk membongkar dan memberantas kejahatan pencucian uang yang

berasal dari hasil korupsi. Karena itu, dalam kasus suap impor daging tersebut, KPK bisa saja menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sehingga kelak di pengadilan, jaksa bisa menuntut terdakwa secara kumulatif.

Selain itu, perampasan harta hasil tindak pidana korupsi (kasus penyuaipan) oleh KPK merujuk pada kesepakatan *United Nations Conference Against Corruption (UNCAC) 2003* yang merupakan landasan penuntutan terhadap terdakwa kasus suap tersebut. Ketentuan UNCAC 2003 menyebutkan bahwa terhadap pelaku tindak kejahatan korupsi harus dilakukan penyitaan atau perampasan (atas harta) yang diperoleh dari hasil korupsi. Kesepakatan UNCAC 2003 tersebut sudah diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 2006 yang juga dijadikan rujukan oleh KPK untuk penggunaan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan perampasan harta hasil tindak pidana korupsi tersebut, KPK akan menyiapkan surat permohonan permintaan laporan keuangan tersangka kasus suap pengaturan impor daging Luthfi Hasan Ishaq dan tiga tersangka lainnya. Permohonan laporan keuangan tersebut, untuk menyelidiki kemungkinan adanya transaksi mencurigakan dalam rekening tersangka. Selain pengiriman permohonan laporan keuangan, KPK juga telah menyiapkan tim *asset racing* untuk menelusuri keuangan tersangka, untuk mengetahui kemungkinan adanya aliran dana dari kasus suap impor daging sapi. Namun, sampai saat ini KPK belum memblokir rekening tersangka, dan belum memperluas dengan dugaan kasus ke tindak pidana pencucian uang (TPPU).

D. Penutup

Penangkapan dan penetapan tersangka yang berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap kasus suap impor daging sapi dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yakni Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) terkait dengan tertangkap tangan serta Pasal 1 butir 14 KUHAP. Apa yang dilakukan oleh KPK dengan melakukan penangkapan yang

diikuti dengan menetapkan tersangka, beberapa saat setelah penangkapan dilakukan yang dinilai banyak pihak penuh kejanggalan, harus dicermati dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHAP. Untuk itu, upaya hukum praperadilan (Pasal 77 KUHAP) dapat dilakukan untuk melihat sah atau tidaknya penangkapan terhadap tersangka.

Rujukan:

1. Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) Tahun 2003.
2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
4. "Hidayat: Kasus Lutfi Persoalan Pribadi," *Kompas*, 5 Februari 2013.
5. "KPK Sisir Rekening Lutfi," *Suara Pembaruan*, 1 Februari 2013.
6. "Lutfi Hasan Bukan Pemain Tunggal," *Suara Pembaruan*, 2 Februari 2013.
7. "Suswono dan Lutfi Sering Komunikasi," *Kompas*, 2 Februari 2013.
8. "Uang Suap untuk Lutfi," *Kompas*, 7 Februari 2013.